



**POKOK – POKOK KEBIJAKAN  
TRANSAKSI EFEK BAGI ORANG DALAM  
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK  
("PERUSAHAAN")**

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka ketentuan mengenai transaksi efek bagi orang dalam (*insider trading*) perlu diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**1. LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM 8/1995**").
- b. Peraturan No. XI.C.1, Lampiran Keputusan Bapepam No. KEP-58/PM/1998 tanggal 2 Desember 1998 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam ("Peraturan XI.C.1").

**2. KEBIJAKAN UMUM**

Berikut adalah pokok-pokok ketentuan yang mengatur terkait transaksi orang dalam:

- a. Orang Dalam Perusahaan yang mempunyai Informasi Orang Dalam dilarang untuk: (i) melakukan pembelian atau penjualan; (ii) mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan; atau (iii) memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan; atas efek Perusahaan atau atas efek perusahaan lain yang melakukan Transaksi dengan Perusahaan (dengan memperhatikan pengecualian berdasarkan Peraturan XI.C.1).

**PRINCIPLES OF  
INSIDER TRADING POLICY  
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK  
(THE "COMPANY")**

In order to improve the implementation of Good Corporate Governance principles, the practice of insider trading in the Company have to be regulated in accordance with the prevailing law and regulation.

**1. LEGAL BASIS**

- a. Law No. 8 Year 1995 concerning the Capital Market ("Law 8/1995").
- b. Rule No. XI.C.1, attachment Decission of Bapepam No. KEP-58/PM/1998 dated 2 December 1998 concerning Insider Securities Transactions That Are Not Prohibited ("Rule XI.C.1").

**2. GENERAL POLICY**

Following are the main provisions governing insider trading:

- a. An Insider of the Company that has Inside Information is prohibited to: (i) buy or sell; (ii) influence other parties to buy or sell; or (iii) provide inside information to other parties whom based on the insider's reasonable judgment, would use the inside information to buy or sell, securities issued by the company or other company that has dealings with the Company (subject to applicable exemption under Rule XI.C.1).

- b. Perusahaan memisahkan secara tegas informasi dan/atau data Perusahaan yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik. Kebutuhan permintaan atas informasi dan/atau data Perusahaan yang bersifat rahasia wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direksi Perusahaan, sedangkan untuk informasi dan/atau data Perusahaan yang bersifat publik telah disajikan dalam situs web Perusahaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan.
- c. Setiap individu dalam Perusahaan berkewajiban untuk memberitahukan secepatnya pada kesempatan pertama kepada Direksi apabila mengetahui adanya kebocoran kerahasiaan data dan/atau informasi Perusahaan kepada pihak luar.

### **3. SANKSI**

- a. Sanksi dijatuhkan oleh Perusahaan kepada setiap individu yang melakukan atau mencoba untuk melakukan pelanggaran atas Kebijakan ini dengan memperhatikan peraturan Perusahaan yang berlaku.
- b. Sanksi juga dapat dikenakan kepada setiap individu yang terbukti melanggar sesuai dengan UUPM 8/1995 berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah).

Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal 28 September 2017 dan dilakukan kajian untuk pemuktahiran atas Kebijakan ini bilamana diperlukan.

- b. The Company clearly separates between confidential and public information and/or data of the Company. Request for confidential information and/or data are subject to the Board of Directors approval, and for public information and/or data related to the Company are available in the Company's website to easily accessed by the party who may need it.

- c. Any personnel of the Company are mandatory to report to the Board of Directors at the first opportunity, in case, there is any disclosure of the Company's confidential information and/or data to external party.

### **3. SANCTIONS**

- a. Sanctions imposed by the Company to any individual who commits or tries to violate this Policy with due consideration to the prevailing regulations.
- b. Sanctions can also be imposed on individuals for violation of Law 8/1995, in the form of prison sentences of up to a maximum of 10 (ten) years and fines up to a maximum of Rp15,000,000,000.00 (fifteen billion Rupiah).

This policy effective as of 28 September 2017 and will be review to be updated, if needed.

\*\*\*